



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 136/ Pid.B / 2013/ PN.Pks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

N a m a : IDA SUBAIDAH BINTI HAMID ;-----
Tempat Lahir : Jember ;-----
U m u r : 22 Desember 1978;-----
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dsn. Rongrongan, Desa
Plakpak,Kec.Pagantenen,Kab.Pamekasan ;--
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----

Ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :-----

- 1 PENYIDIK, tanggal 07 September 2013, NO. SPP.78//IX/2013/Satreskrem sejak tanggal 07 September 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013; -----
- 2 Penuntut Umum, Penahanan Rutan tanggal 19 September 2013, No.46 /RT-2.1/09/2013 sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum Penahanan Rutan, tanggal 31 Oktober 2013, No : PRINT-71/O.5.18 /Ep.1 /10/2013 sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013;-----
4. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh wakil ketua, tanggal 04 Desember 2013 , sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan atas kehendak sendiri tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surar-surat yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan surat-surat / barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum., dan karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1 Menyatakan terdakwa IDA SUBAIDAH BINTI HAMID tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Arloji merk laurent Delon warna kuning dan 6 (enam) buah gelang warna kuning dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Satu ribu rupiah).;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa IDA SUBAIDAH BINTI HAMID pada waktu tertentu antara bulan Juli 2013 sampai dengan bulan agustus 2013 atau atau setidaknya tidaknya waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat dirumahnya saksi SANI yang terletak di Dusun Rongrongan Desa Plak-pak kecamatan pegantenn kabupaten Pamekasan yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, den dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang terhadap saksi muksiri bin satrawi perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut

- Sekira bulan Juli 29013 terdakwa yang memerlukan uang untuk membayar utang utangnya berniat meminjam uang kepada saksi SANI kemudian terdakwa menemui saksi SANI dang mengatakan keinginannya untuk meinjam perhiasan milik saksi SANI untuk digadaikan sambil bercerita jika jika terdakwa masih masih menunggu pencairan uang dari Bank Jatim sebesar Rp. 60.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa masih mempunyai sawah beberap mobil dan rekening disalah satu Bank yang ada di kabupaten jember dan berjanji segera mengembalikan perhiasan tersebut, pada hari saat itu terdakwa tidak tidak mempunyai rekening di Bank manapun,sawah ataupun mobil, namun terdakwa tetap mengatakan hal-hal tersebut agar saksi SANI mau meminjamkan uang kepada terdakwa saksi SANI yang yakin dan percaraakan cerita terdakwa tersebut, akhirnya menerahkan 2 (dua) buah kalung yang beratnya 10 gram dan 12 gram (3 (tiga) buah gelang yang beratnya 10 gram, 7 gram dan 5 gram serta 3(tiga) buah cincin berat 2 gram 1,5 gram dan 1 gram miliks aksi SANI dsendiri



kepada terdakwa untuk digadaikan ,s etelah itu terdakwa menggadaikan perhiasan-perhiasan emas milik saksi SANI tersebut ke Pegadaian blumbungan dengan nilai + Rp. 13,200.000,- (tga belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar utang dan ongkos terdakwa pulang ke jember, namun di tengah perjalanan pulang tersebut terdakwa kena gendam yag mana terdakwa kehilangan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan ditangan terdakwa ada 1 (satu) buah arloji merk Laurent Delon warna kuning emas; ;-----

- Beberapa hari kemudian setelah datang dari kJember terdakwa yang hendak meminjam uang lagi kepada saksi SANi berpura-pura menitipkan 1 (satu) buah arloji merk Lourent Delon warna kuning emas kepada saksi SANI sambil mengatakan bahwa arloji tersebut terbuat dari emas yang dibeli oelh terdakwa saat bekerja di arab saudi dan harganya sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) padahal terdakwa mengetahui jika arloji tersebut bukanlah dari emas dan harganya sebagaimana dijelaskan kepada saksi SANI ,beberapa hari kemudian sekira bulan Juli 2013 terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi SANI sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dans aksi SANi yang percaya akan kata-kata terdakwa, meinjamkan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa melalui saksi ISRAJI karena saksi SANI saat itu tidaks edang berada di riumah sekira Bulan Agustus 2013, terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi SANI sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);-----
- Saat saski SANi menanyakan masalah uang tersebut, terdakwa menyerahkan 6 (enam) buah gelang yang menutrut terdakwa terbuat dari emas seberat 24 (Dua puluh empat)gram kepada saksi SANI sebagai jaminan , padahal terdakwa mengetahui jika gelang tersebut bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari emas namun hal tersebut dilakukan agars aksi SANI percaya jika terdakwa adalah orang kaya;-----

- Terdakwa tidak pernah mengembalikan perhiasan emas dan uang yang dipinjam daris aksi SANI padahal terdakwa telah menebus perhiasan-perhiasan milik saksi SANI dari pegadaian Blumbungan;-----
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi,1.SANI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :---

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli sekira pukul 11.30 Wib di rumah sasya di dusun Rongrongan Desa Plak –pak Kecamatan Pegantenan Kab. Pamekasan;-----
- Bahwa kejadiannya pada saat kejadian terdakwa menemuui saya dan mengatakan akan meminjam perhiasan untuk digadaikan ;-----
- Bahwa yang dipinjam oleh terdakwa Yaitu Berupa 2 buah kalung yang beratnya 10 gram dan 12 gram, 3 buah gelang yang beratnya 10 gram, 7 gram dan 5 gram serta 3 buah cincin berat 2 gram, 1,5 gram dan 1 gram dan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa saksi tahu barang tersebut oleh terdakwa digadaikan di pegadaian Blumbungan ;-----
- Bahwa saksi mau memberikan kepada terdakwa karena saya menganggap terdakwa keluarga sendiri dan terdakwa memberikan jaminan berupa jam tangan kepada saya dan 6 buah gelang emas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh saksi 6 buah gelang tersebut di cek kebenarannya dan gelangnya itu palsu -----
- Bahwa saksi pernah menagih kepada terdakwa dan terdakwa hanya berjanji-janji ; -----
- Bahwa selain saksi terdakwa pernah pinjam kepada orang yaitu pinjam uang kepada mertua saya dan juga sampai sekarang tidak membayar; -----
- Bahwa kerugiaan saksi semuanya sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) ; -----

Saksi II MURAJI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peniipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli sekira pukul 11.30 Wib di rumah sasya di dusun Rongrongan Desa Plak –pak Kecamatan Pegantenan Kab. Pamekasan;-----
- Bahwa Yang menjdi korban penipuan adalah saksi SANI ;-----
- Bahwa saksi tahu pada waktu kejadian waktu itu saya ditelpon oleh suaminya Korban SANI dan bilang ekpada saya bahwa uang yang di ATM sebanyak Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) agar diambil semuanya karena mau dipinjam oleh Terdakwa dans aya langsung ke ATM dan saya memberikan uang tersebut serahkan kepada terdakwa dan bebwerapa hrid ari itu saya abertemu dengan saksi SANI dan memberitahukan kepada saya kalau gelang, kalung dan cincin dipinjam oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tanyakan kepada saksi SANI untuk apa teradkwa pinjam perhaisan sebanyak itu lalu saksi SANI jawab katanya untuk digadaikan ; -----
- Bahwa yang dikatakan saksi SANi kepada saksi SANI bilang bbahwa terdakwa itu memberikan jaminan berupa jam tangan yang terbuat dari emas yang mana dulu belinya seharga Rp. 90.000.000,- (embilan puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang selengkapannya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peniipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli sekira pukul 11.30 Wib di rumah saksi di dusun Rongrongan Desa Plak –pak Kecamatan Pegantenan Kab. Pamekasan;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi SANI sejak bulan September 2012 saat itu terdakwa pulang dari Malaysia dan menumpang di rumah terdakwa SANI ;--
- Bahwa yang dilakukan terdakwa kepada saksi SANI yaitu terdakwa telah meminjam berupa 2 buah kalung yang beratnya 10 gram dan 12 gram, 3 buah gelang yang beratnya 10 gram, 7 gram dan 5 gram serta 3 buah cincin berat 2 gram, 1,5 gram dan 1 gram dan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
- Bahwa yang dilakukan terdakwa sebelum meminjam uang dan emas kepada saksi SANI sebelumnya saya cerita kalau terdakwa di Jember punya 3 sawah 3 hektar dan mobil serta Bis Mini dan punya rekening Rp. 90.000.000,- ;-----
- Bahwa maksud Terdakwa bercerita begitu kepada saksi SANI bercerita begitu agar saksi SANI percaya dan memberikan pinjaman kepada terdakwa ;-----
- Bahwa uang dari hasil emas yang terdakwa gadaikan itu sebanyak Rp.13.200.000,- (Tiga belas juta rupiah) dari hasil pinjaman emas yang digadaikan tersebut digunakan untuk membayar Utang sebanyak Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) terdakwa kena tipu di Lumajang dan sisanya terdakwa buat ongkos pulang ke jember ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan jaminan kepada saksi SANI sebuah arloji dan gelang ;-----
- Bahwa Arloji dan gelang tersebut bukan dari emas;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan Arloji dan gelang tersebut pada waktu terdakwa bekerja di Arab saudi ;-----
- Bahwa terdakwa mau mengembalikan barang barang milik saksi SANi tersebut kalau suami saya pulang dari Malaysia ;-----
- Bahwa terdakwa tinggal dirumah saksi SANi selama 2 (dua) bulan ;-----
- Bahwa Terdakwa bilang kepada saksi SANI punya uang di Bank Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) itu Tidak ada uangnya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti oleh karena itu barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut: *Pasal 378 KUHP*. -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara *tunggal* maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1.Barang siapa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Yang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 orang perseorangan dilarang ,menempatkan warga Negara indonesia untuk bekerja di Luar Negeri ;-----

Ad.1. Unsur pertama, Barang siapa .;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang dapat atau mampu dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana. -----

Menimbang bahwa dalam hal ini telah diajukan dua orang terdakwa yang bernama IDA SUBAIDAH BINTI HAMID dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, yang mana dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah seorang yang telah dewasa yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak dikecualikan undang-undang, dengan demikian maka terdakwa-terdakwa adalah orang yang mampu dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, dengan demikian maka unsur pertama barang siapa telah terbukti.-----

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan ddiri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa Sekira bulan Juli 29013 terdakwa yang memerlukan uang untuk membayar utang utangnya berniat meminjam uang kepada saksi SANI kemudian terdakwa menemui saksi SANI dang mengatakan keinginannya untuk meinjam perhiasan milik saksi SANI untuk digadaikan sambil bercerita jika jika terdakwa masih menunggu pencairan uang dari Bank Jatim sebesar Rp. 60.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa masih mempunyai sawah beberap mobil dan rekening disalah satu Bank yang ada di kabupaten jember dan berjanjisegera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan perhiasan tersebut, pada hari saat itu terdakwa tidak tidak mempunyai rekening di Bank manapun, sawah ataupun mobil, namun terdakwa tetap mengatakan hal-hal tersebut agar saksi SANI mau meminjamkan uang kepada terdakwa saksi SANI yang yakin dan percaya akan cerita terdakwa tersebut, akhirnya menyerahkan 2 (dua) buah kalung yang beratnya 10 gram dan 12 gram (3 (tiga) buah gelang yang beratnya 10 gram, 7 gram dan 5 gram serta 3 (tiga) buah cincin berat 2 gram 1,5 gram dan 1 gram milik saksi SANI sendiri kepada terdakwa untuk digadaikan, setelah itu terdakwa menggadaikan perhiasan-perhiasan emas milik saksi SANI tersebut ke Pegadaian blumbungan dengan nilai ± Rp. 13,200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar utang dan ongkos terdakwa pulang ke jember dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang telah terbukti;-- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sempurna memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP kepadanya patut dijatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti penuntut umum dipersidangan mengajukan barang bukti 1 (satu) buah Arloji merk laurent Delon warna kuning dan 6 (enam) buah gelang warna kuning dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. -----

Hal - hal Yang Memberatkan :

1. terdakwa menikmati hasilnya ;-----
2. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----
3. Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya ;-----

hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
2. Terdakwa sopan dipesidangan dan mengaku terus terang ;-----
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.-----

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP dan UU No.8 tahun 1981 Serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa IDA SUBAIDAH BINTI HAMID tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya barang bukti berupa ;-----
- 1 (satu) buah Arloji merk laurent Delon warna kuning dan 6 (enam) buah gelang warna kuning dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan ongkas perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal 06 Januari 2014 oleh, DJUANTO,SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG SETYAWAN,SH. dan NI LUH SUANTINI,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh S A I M A N Panitera Pengganti, dihadapan ARIF YULI HARYANTO,SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. BAMBANG SETYAWAN,SH

ttd

2. NI LUH SUANTINI,SH.MH

Hakim Ketua Majelis

ttd

D J U A N T O, S H

Panitera Pengganti,

ttd

S A I M A N

Untuk salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

MUSTHOFA CAMAL, SH.MH
NIP; 19610421 198103 1002

